



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN

PT BIO MEDIA SOLUSINDO

TENTANG

PEMASYARAKATAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NOMOR : PKS-21/KS.01.04/II/BSN-2025

NOMOR : 009/DIR/BMS/II/2025

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Puluh Dua Lima bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.,** selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. **Herni Marlina Harpan,** selaku Direktur PT Bio Media Solusindo, berkedudukan di Ruko Rajawali Center blok B No. 10 Jl. Rajawali Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bio Media Solusindo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa periklanan, design grafis, percetakan dan *event organizer*.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 85); dan
4. Akta Notaris Nomor 15 Tanggal 27 Mei Tahun 2021 oleh Notaris Nuryani, S.H., M.KN. dan Akte perubahan AHU-0099468.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 07 Juni 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemasyarakatan Nilai Keselamatan Pencarian dan Pertolongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk terlaksananya kerja sama dalam rangka Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan:

- a. SAR *Community*;
- b. *International SAR Expo*; dan
- c. SAR Awards.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi :
 - a. Menerima proposal usulan kegiatan sesuai ruang lingkup;
 - b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup;
 - c. Mendapatkan publikasi dan opini publik pada kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Menerima laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 - a. Memberikan surat rekomendasi dan/atau surat pengantar kepada **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati; dan
 - b. Memberikan data potensi SAR /mitra kerja sama yang dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sesuai ruang lingkup.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. Mendapatkan surat rekomendasi dan/atau surat pengantar dari **PIHAK KESATU** untuk penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati;
- b. **PIHAK KESATU** tidak memberikan pekerjaan serupa kepada pihak lain tanpa memberitahukan **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Mendapatkan data potensi SAR/mitra kerja sama yang dapat mendukung kegiatan-kegiatan sesuai ruang lingkup.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. Menyampaikan proposal usulan kegiatan sesuai ruang lingkup;
- b. Menyelenggarakan kegiatan sesuai ruang lingkup;
- c. Melaksanakan penggalangan sponsor untuk mendukung kegiatan yang telah disepakati;
- d. Menjaga kerahasiaan dan nama baik **PIHAK KESATU**;
- e. Bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan penyelenggaraan kegiatan sesuai ruang lingkup;
- f. Tidak menyalahgunakan surat rekomendasi dan/atau surat pengantar yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**;
- g. Melaksanakan publikasi dan menjaring opini publik dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
- h. Memberikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat.

Telp. : (021) 65701116

Surat Elektronik : kerjasama@basarnas.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur PT Bio Media Solusindo

Ruko Rajawali Center blok B No. 10 Jl. Rajawali Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Telp. : (021) 22712663

Faksimile : (021) 22712663

Surat Elektronik : biomediasolusindo@gmail.com

Apabila ada perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

- (3) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembahasan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain maka pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal ini terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Keadaan Kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi suatu perbedaan pendapat, permasalahan atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau ingin diubah dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.

PIHAK KEDUA


Herni Marlina Harpan